

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN	83
DAFTAR TABEL	89
DAFTAR GAMBAR	91
DAFTAR LAMPIRAN	99

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga proses penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Serang tahun 2017 ini berjalan lancar dan telah dihasilkan satu dokumen Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai POM di Serang Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Balai POM di Serang Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Balai POM di Serang disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program /kegiatan memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu merupakan sarana bagi Balai POM di Serang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Serang.

Rencana Strategis Badan POM dan Balai POM di Serang Tahun 2015-2019 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LAPKIN Balai POM di Serang tahun 2017 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga berhasil menyusun Laporan Kinerja ini, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat bagi perkembangan pengawasan obat dan makanan di Propinsi Banten.

Serang, Februari 2018
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Serang



Dra. Nurjaya Bangsawan, Apt., M.Kes

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai POM di Serang Tahun 2017 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Serang kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai POM di Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat. Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai POM di Serang yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yaitu 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Banten; 2). Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Serang dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai POM di Serang Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Balai POM di Serang Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Balai POM di Serang.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen LAPKIN Balai POM di Serang tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Balai POM di Serang. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2017 yang berlandaskan pada Renstra Balai POM di Serang Tahun 2015-2019. Pada sasaran strategis kesatu yaitu **“Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu persentase obat yang memenuhi syarat 102,83%, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 106,58%, persentase kosmetik yang memenuhi syarat 108,16%, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 100,59%, dan persentase makanan yang memenuhi syarat 100,61%. Dalam mencapai sasaran strategi tersebut didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis 100%; b) Jumlah sampel obat yang diuji dengan parameter kritis 100,00%, c) Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis 100,00%, d) Pemenuhan target sampling produk obat di

sektor publik (IFK) 102.08%; e) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 101.67%; f) Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 104.92% dan g) Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan 100.00%. Sasaran strategis kedua yaitu **“Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori memuaskan sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat 102,28% dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori baik yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan 150,00%. Dalam mencapai sasaran strategi diatas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Jumlah layanan publik Balai POM di Serang 169,38% dan b) Jumlah komunitas yang diberdayakan 100,00%. Sedangkan sasaran strategis ketiga yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai POM di Serang”** diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori cukup, yaitu nilai SAKIP Balai POM di Serang dari Badan POM 90,22%. Pencapaian sasaran strategi di atas didukung oleh program/ kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a) Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 107.78% dan b) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 100,00%.

Pada tahun 2017 Balai POM di Serang memperoleh anggaran sebesar Rp.25.925.286.000,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 3.959.646.000,00 Belanja Barang Rp. 13.273.308.000,00; serta Belanja Modal Rp. 8.692.332.000,00; Realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp 24.145.600.366,00 (93.14%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 3.860.174.164,00 (97,49%); Belanja Barang Rp 11.773.991.604,00 (88,70%) dan Belanja Modal Rp 8.511.434.598,00 (97,92%).

Secara umum sebesar 100% kegiatan Balai POM di Serang dapat dilaksanakan secara efisien.

Pada tahun 2017, Balai POM di Serang memperoleh juga memperoleh apresiasi Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *role model* penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik “

Secara keseluruhan Kinerja Balai POM di Serang pada tahun 2017 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2017 dan seterusnya akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai POM tahun 2015-2019.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (pusat). Untuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masih menggunakan peraturan yang terdahulu yaitu Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714).

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas ***melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.***


Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3549 Tahun 2009, maka pelaksanaan tugas pokok dilakukan oleh unit-unit Balai POM di Serang, sesuai dengan Struktur Organisasi Balai POM di Serang berikut ini :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Balai POM di Serang

Masing-masing unit yang terdapat pada struktur Balai POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Produk Komplemen.

Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan sampel di laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika dan produk komplemen.

2. Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya Dan Pengujian Mikrobiologi

Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi.

3. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi Dan Layanan Informasi Konsumen

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan diantaranya sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Serang untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan yang secara intensif.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan peta strategi Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai 2 (dua) *outcome*, yaitu: (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (2) Terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global. Dengan dua *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai POM di Serang sebagai

salah satu unit pelaksana teknis Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Banten.


1.4 Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Pada Tahun 2017 anggaran yang disediakan untuk Balai POM di Serang dalam melaksanakan pengawasan sebesar Rp.30.388.074.000,00, besarnya anggaran ini meningkat cukup signifikan (138,05%) dibanding tahun 2016 yaitu Rp.22.012.770.000. Hal ini digunakan untuk terus menerus meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan obat dan makanan. Namun, peningkatan anggaran ini tidak disertai dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, SDM yang dimiliki Balai POM di Serang, sebanyak 70 orang, berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2017 jumlah SDM yang dibutuhkan 216 orang sehingga masih kekurangan SDM sebanyak 146 orang.

Eksternal

Provinsi Banten dengan luas wilayah yaitu sebesar 9.662,92 km² (Berdasarkan data BPS, Banten dalam Angka 2016/ *Banten in Figures 2016*), terdiri dari 8 kabupaten dan kota yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Sebaran sarana produksi dan distribusi obat dan makanan banyak terdapat di daerah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Mengingat banyaknya sarana yang harus diawasi, Balai POM di Serang dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan.



Gambar 2 : Peta Provinsi Banten

1.5 Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Serang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal Balai.

1. Produk Makanan yang mengandung bahan berbahaya serta belum meratanya pengetahuan masyarakat akan pentingnya keamanan pangan.

Penggunaan bahan berbahaya seperti rhodamin B, boraks, formalin, dan kuning methanil masih cukup tinggi di wilayah provinsi Banten pada produk makanan termasuk jajanan anak sekolah. Hal ini menjadi tantangan Badan POM untuk menginisiasi program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Salah satunya program Gerakan Keamanan Pangan Desa yang merupakan salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah, masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK, Karang Taruna, guru, Pramuka, dan PKP/DFI (Penyuluh Keamanan Pangan/ *District Food Inspector*).

Selama tahun 2017, ditemukan 6 (enam) kasus terkait pangan (pangan tidak memiliki izin edar maupun penggunaan Bahan Tambah Pangan yang tidak diperbolehkan) dengan rincian 5 (lima) kasus pada sarana produksi dan 1 (satu) kasus pada sarana distribusi pangan. Perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 2.858.800.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Produk Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat

Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit ditelusur keberadaannya. Pelaku usaha yang belum memahami secara benar peraturan pemerintah di bidang obat dan makanan, sehingga jumlah produk obat dan makanan ilegal, palsu, dan tidak memenuhi syarat mutu semakin banyak beredar dipasaran. Hasil Pengawasan Balai POM di Serang Tahun 2017 ditemukan 1 (satu) kasus obat tradisional tanpa izin edar pada sarana produksi dengan perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 614.635.500,00 (enam ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

3. Produk Kosmetik Ilegal

Selama tahun 2017, ditemukan 1 (satu) kasus pada sarana produksi yang memproduksi kosmetik tanpa izin edar dengan perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 1.243.020.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

4. Peredaran Obat Ilegal

Selama tahun 2017, ditemukan 1 (satu) kasus pada sarana produksi yang memproduksi kosmetik tanpa izin edar dengan perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 1.243.020.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah). Balai POM di Serang secara terus menerus meningkatkan pengawasan di sarana distribusi terutama warung, kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.

5. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Seiring dengan perkembangan komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan banyak produk ilegal yang ditawarkan melalui media sosial ataupun *online*, untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. Tahun 2017 dilakukan sampling *online* terutama produk kosmetik sebanyak 13 sampel. Balai POM di Serang melalui kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk

yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk obat dan makanan impor ilegal yang dipasarkan secara *online*.

6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menimbulkan dampak terhadap tingginya kebutuhan obat. Hal ini akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM di Serang akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *premarket* melalui sertifikasi CPOB dan *postmarket* melalui intensifikasi pengawasan obat beredar.

7. Era Globalisasi

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin maju seperti implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Balai POM di Serang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan terhadap para pelaku usaha sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

8. Reformasi Birokrasi

Balai POM di Serang terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Penyusunan Renstra merupakan amanat atas Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintahan wajib menyusun rencana strategis sesuai dengan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan tersebut agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Renstra Balai POM di Serang berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019 dan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan POM RI 2015-2019. Renstra Balai POM di Serang memuat visi, misi, tujuan, strategi arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Serang untuk periode 2015-2019.

Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan mengacu pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Badan POM dan Balai POM di Serang dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi tersebut. Dengan adanya perubahan isu-isu dan berdasarkan analisis strategis telah dilakukan perubahan tujuan Badan POM, begitu pula dengan Balai POM di Serang sebagai perpanjangan tangan Badan POM di daerah turut menyesuaikan dengan perubahan tujuan.



Gambar 3 : Visi, Misi, dan Tujuan Balai POM di Serang

2.1.1. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Balai POM di Serang disusun berdasarkan visi dan misi yang hendak dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Serang. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun diharapkan Balai POM di Serang akan dapat mencapai sasaran strategis yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat*); 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*); 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*); 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat*); 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat*); 	<p>Program Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM</p>
Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*) 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan; 	
	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM di Serang	

*) Indikator Kinerja Utama

Tabel 1 : Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Serang merupakan pengawasan dalam rangka *post market*. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 93.00% pada tahun 2017
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 78,00% pada tahun 2017
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 91.00% pada tahun 2017
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 81% pada tahun 2017
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 71.00% pada tahun 2017

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha , kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pelaku Usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/ bermanfaat dan bermutu) melalui registrasi, produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik, dan distribusi sesuai dengan cara distribusi yang baik.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi ini, telah ditetapkan 2 indikator. Kedua indikator dengan target kinerja tahun 2017 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target 2 kab/kota pada tahun 2017
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 82.00% pada tahun 2017

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Serang

Sejalan dengan dilakukannya tata kelola pemerintahan yang baik seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai POM di Serang berupaya terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Balai Pom di Serang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.

BPOM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian sasaran strategis 3** berupa hasil penilaian SAKIP BPOM di Serang oleh BPOM, dengan target nilai A pada tahun 2017.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Balai POM di Serang Tahun 2017 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Serang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
		URAIAN		SATUAN	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93.00
		1.2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	78.00
		1.3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91.00
		1.4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	81.00
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	71.00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	82.00
		2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	kota/ kab	2
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	nilai	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	4.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	1,077
		4.2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	%	100.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	4.3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	36.00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	4.4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	%	42.24
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	4.5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	perkara	12
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					
1		5.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	layanan	565

	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	5.2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	komunitas masyarakat	18
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	6.1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	%	83.00
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	7.1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	10

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Balai POM di Serang tahun 2017

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2 :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$

3. Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator input dan output tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Tabel 3 : Kriteria penilaian capaian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Kinerja tahun 2017 Balai POM di Serang memuat 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai POM di Serang tahun 2015-2019. Pencapaian ketiga sasaran strategis Balai POM di Serang hingga tahun 2017 atau tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Balai POM di Serang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:


SASARAN STRATEGIS	%CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	108.37%	Memuaskan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	126.38%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	89.11%	Cukup

Tabel 4 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan 6 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat



Gambar 4 : Perbandingan target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Kriteria pencapaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Serang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja Utama	% Capaian	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	102.83%	Memuaskan
2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	106.58%	Memuaskan
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	108.16%	Memuaskan
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100.59%	Memuaskan
5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	123.71%	Memuaskan
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat	102.28%	Memuaskan

Tabel 5 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pada capaian indikator kinerja utama ke 6 indikatornya memiliki kriteria memuaskan, dengan arti realisasi yang dicapai pada tahun berjalan melebihi target.

Sasaran Strategis I

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93%	95.63%	102.83%	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	78%	83.13%	106.58%	Memuaskan
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	91%	98.43%	108.16%	Memuaskan
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	81%	81.48%	100.59%	Memuaskan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	71%	87.83%	123.71%	Memuaskan

Tabel 6 : Capaian indikator sasaran kegiatan kesatu

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan pertama, sebagai berikut :

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 93%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 95.63% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 229 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 219 sampel. Dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut di atas sebesar 102.83% dengan kategori **memuaskan**.

Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran	Katagori Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93%	95.63%	102.83%	Memuaskan

Tabel 7 : Capaian Kinerja Indikator "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat" Tahun 2017

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Apabila kita membandingkan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Banten tahun 2017 (95,63%) terhadap tahun 2016 (97,62%) maka terjadi penurunan sebesar 1.04%. Namun jika membandingkan nilai pencapaian sasaran antara tahun 2017 (102,83%) dengan tahun 2016 (105,54%) mengalami penurunan sebesar 1,69%. Penurunan ini tidak signifikan karena masih dalam kategori memuaskan.

No	Parameter Uji Tidak Memenuhi Syarat	Jenis Sampel	Jumlah Sampel
1	Uji Disolusi Asam Mefenamat	JKN	1
2	Uji Disolusi Furosemid	JKN	1
3	Uji Disolusi Metronidazole	JKN	1
4	Keseragaman Kandungan Obat KB	Non JKN	2


No	Parameter Uji Tidak Memenuhi Syarat	Jenis Sampel	Jumlah Sampel
5	Penetapan Kadar Cefixim Sirup Kering	JKN	1
6	Penetapan Kadar Propranolol HCl	JKN	1

Tabel 8 : Parameter dan jumlah sampel obat TMS

Pada tahun 2017, jumlah sampel obat yang disampling dan diuji sebanyak 229 sampel. Pelaksanaan sampling dilakukan secara acak/random berdasarkan kaidah statistika dimana tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Sebagai kriteria dan target produk yang disampling terdapat 13 kategori sampel yang masuk ke dalam sampling acak/random, sedangkan untuk sampel tertentu (*targeted sampling*) dibagi menjadi 4 kriteria. Hasil pengujian tahun 2017, dari 229 sampel yang diuji diperoleh hasil 7 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Sedangkan pada tahun 2016 diperoleh hasil 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat dari jumlah sampel obat 210 sampel.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target persentase Obat akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 94%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya sebesar 101,73%. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 telah melampaui target akhir tahun BPOM di Serang.




Gambar 5 : Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM/ Balai POM)

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 BPOM di Serang telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 93%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sasaran sebesar 102,83%.

Apabila dibandingkan capaian Balai POM propinsi lain (Balai POM Pangkalpinang) yang memiliki beban kerja yang hampir sama dengan Balai POM di Serang, capaian Balai POM Serang masih di bawah Balai tersebut, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini masih harus ditingkatkan, walaupun nilai pencapaian terhadap target Balai POM di Serang sudah melebihi 100%. Data perbandingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 6 : Perbandingan Target dan Capaian Balai POM di Serang dengan Balai POM di Pangkalpinang “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat”

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- a. Proporsi sampel e-katalog pada tahun 2017 ditetapkan oleh Badan POM sebanyak 50%, sedangkan pada tahun 2016 hanya diprioritaskan, sehingga proporsi sampel JKN yang diuji pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun

2016. Jumlah sampel TMS pada tahun 2017 sebagian besar merupakan sampel JKN, dari 7 sampel 6 di antaranya merupakan sampel JKN.

- b. Sarana Industri Farmasi yang telah diaudit CPOB belum memiliki kemampuan yang unggul terkait penetapan *Corrective and Preventive Action* terkait temuan, sehingga proses pembuatan obat masih terdapat yang belum sesuai dengan GMP.
- c. Belum pernah dilakukan Sosialisasi terkait penerapan CDOB untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten (IFK) untuk Rumah sakit pemerintah, sehingga dalam pengelolaan obat belum maksimal.

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Dalam penetapan industri sebagai target inspeksi CPOB perlu diprioritaskan industri yang pemenang e-katalog JKN.
- b. Melakukan *desk CAPA* terhadap sarana Industri Farmasi sebagai perpanjangan tangan dalam memverifikasi perbaikan temuan saat audit CPOB
- c. Melakukan bimtek CDOB terhadap Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah, serta Sarana Distribusi Obat.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Analisis program yang telah dilakukan sebagai upaya menaikkan persentase obat yang memenuhi syarat di propinsi Banten diantaranya:

- a. meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* kepolisian pada bulan Desember 2017.
- b. Melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada penanggung jawab sarana distribusi dan pelayanan kesehatan, anggota perhimpunan profesi (HISFARDIS se-Banten), dan lintas sektor dalam pengelolaan obat yang baik. Pada tahun 2017, terdapat 8 (delapan) kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Balai POM di Serang.

- c. Melakukan pelatihan berkaitan dengan lintas sektor, yaitu Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik kepada 8 (delapan) Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten.
- d. Melaksanakan desk CAPA terhadap 3 (tiga) sarana industri farmasi
- e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala berkaitan dengan capaian dan analisa tindakan yang harus dilakukan untuk pencapaian target disertai dengan penentuan personil sebagai penanggungjawab.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.3.

2) Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 78%. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 83,13%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 160 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 133 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 106,58% dengan kategori Memuaskan.


Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran	Katagori Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	78%	83.13%	106.58	Memuaskan

Tabel 9 : Capaian Kinerja Indikator "Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat" Tahun 2017

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Apabila kita membandingkan capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Banten tahun 2017 (83.13%) terhadap tahun 2016 (81.65%) maka terjadi kenaikan sebesar 1.48%. Begitu pula dengan nilai pencapaian sasaran antara tahun 2017 (106,58%) dengan tahun 2016 (106,03%) mengalami kenaikan sebesar 0,55%.

Pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun anggaran 2017, sampel obat tradisional disampling dan diuji terdiri dari 3 kategori, yaitu sampel *surveillance*, *sampling compliance*, *sampling lokal spesifik*. Sampel *surveillance* disampling dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini produk obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO), sampel *compliance* disampling dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk Obat Tradisional yang beredar konsisten memenuhi persyaratan manfaat dan mutu seperti yang disetujui pada saat pendaftaran. Sedangkan sampel lokal spesifik dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masing-masing balai dengan parameter uji seperti pada sampel *surveillance*.




Gambar 7 : Pembagian TMS menurut Parameter Uji tahun 2016 dan 2017

Pada tahun 2017 terjadi penurunan TMS Bahan Kimia Obat namun terjadi kenaikan dalam TMS Mikrobiologi dibandingkan dengan tahun 2016. Tingginya TMS mikrobiologi disebabkan kurangnya pemenuhan hygiene sanitasi dari proses produksi Obat Tradisional, dalam hal ini belum diterapkannya GMP secara keseluruhan oleh industri Obat Tradisional.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan parameter yang dapat diuji oleh Balai POM di Serang, yaitu Penetapan Kadar Glukosamin dan Parameter Logam berat (Pb dan Cd) pada Obat Tradisional.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target persentase Obat Tradisional akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 80%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya sebesar 103,91%. Capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 telah melampaui target akhir tahun BPOM di Serang.




Gambar 8 : Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat”

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target persentase Obat tahun 2017 secara nasional adalah sebesar 82%. Jika dibandingkan nilai capaian tahun 2017 Balai POM di Serang dengan target nasional, maka nilai capaiannya adalah sebesar 106,58%. Dengan demikian capaian Balai POM Serang dikategorikan memuaskan.

Apabila dibandingkan capaian Balai POM propinsi lain (Balai POM Pangkalpinang) yang memiliki beban kerja yang sama dengan Balai POM di Serang, Capaian Balai POM Serang masih di bawah Balai tersebut. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini masih harus ditingkatkan, walaupun nilai pencapaian terhadap target Balai POM di Serang sudah melebihi 100%. Data perbandingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9 : Perbandingan Target dan Capaian BPOM di Serang dengan Balai POM di Pangkalpinang “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat”

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kenaikan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- a. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana produksi obat tradisional merupakan upaya meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), sehingga sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar.
- b. Adanya Fasilitator Pendaftaran e-reg Obat Tradisional. Pelaku usaha Obat Tradisional dibantu dalam hal proses pendaftaran secara *online* oleh fasilitator Balai POM di Serang.
- c. Adanya pengawasan yang lebih komprehensif terhadap Obat Tradisional terkait penandaan Obat Tradisional, yang ditunjang dengan sharing data oleh Direktorat penilaian OTSK.
- d. Adanya Program sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha, pembinaan dilakukan pada 25 pengusaha Usaha Kecil Obat Tradisional tentang tata acara Pendaftaran Obat Tradisional
- e. Dilakukan sosialisasi obat tradisional untuk petugas puskesmas dan depot jamu dalam memilih obat tradisional bebas BKO pada tanggal 25 Juli 2017 yang dilakukan di Kota Tangerang.
- f. Pada program penertiban Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2017, Balai POM di Serang menertibkan tidak hanya pengecer obat tradisional TIE namun terdapat 2 (dua) agen sebagai distributor Obat Tradisional TIE dengan jumlah produk 6.703 item senilai Rp 237.345.000

- g. Dalam kegiatan penindakan terdapat 1 perkara obat tradisional (sarana produksi illegal yang memproduksi produk illegal) senilai Rp. 614.635.500,00

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPOTB, salah satunya dengan melakukan desk CAPA sebanyak 2 (dua) sarana UKOT.
- b. Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM
- c. Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi (Usaha Kecil Obat Tradisional), pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) tindak lanjut pemeriksaan yang telah di tindak lanjuti dari 5 (lima) sarana yang diperiksa.
- d. Pada akhir tahun 2017, BPOM Serang melakukan FGD Pengawas Obat dan Makanan bersama Pemerintah Propinsi dan Kota Kabupaten untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan tindak lanjut.
- e. Melakukan pembinaan kepada produsen obat tradisional dalam penerapan CPOTB melalui CPOTB Bertahap.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Day

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.3.

3) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 91,00%. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 98,43%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 319 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 314 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 108,16% dengan kategori Memuaskan.


Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran	Katagori Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	91%	98.43%	108.16%	Memuaskan

Tabel 10 : Capaian Kinerja Indikator“Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat” Tahun 2017

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Apabila kita membandingkan capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Banten tahun 2017 (98,43%) terhadap tahun 2016 (96,19%) maka terjadi kenaikan sebesar 2,24%. Namun jika membandingkan nilai pencapaian sasaran antara tahun 2017 (108,16%) dengan tahun 2016 (106,88%) mengalami kenaikan sebesar 1,28%.

Pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun anggaran 2017, sampel Kosmetik disampling dan diuji terdiri dari 3 kategori, yaitu sampel *surveillance*, *sampling compliance*, *sampling lokal spesifik*. Sampel *surveillance* disampling dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini produk kosmetik yang diduga mengandung bahan dilarang/ berbahaya dan cemaran logam berat, sampel *compliance* disampling dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan industri/importir/distributor kosmetik untuk selalu memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Sedangkan sampel lokal spesifik adalah *sampling* yang targetnya ditentukan oleh Balai POM, sesuai dengan kondisi peredaran kosmetik di wilayah kerja Balai. Sampel lokal spesifik diuji dengan parameter uji seperti pada sampel *surveillance* tetapi tetap diuji parameter mikrobiologi.



Gambar 10 : Perbandingan Jumlah Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2016 dan 2017

Pada tahun 2017 jumlah TMS produk kosmetik menurun jika dibandingkan dengan 2016. Dilakukan perbandingan jenis TMS setiap parameter uji, dapat terlihat, bahwa TMS Bahan berbahaya masih menjadi parameter dengan jumlah terbanyak, walaupun jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menggambarkan meningkatnya penerapan GMP pada Industri Kosmetik, dan kesadaran terkait peraturan bahan kosmetik yang diperbolehkan.

Pada tahun 2017, untuk penambahan Ruang Lingkup maka dilakukan pengujian pada parameter uji yang tidak dilakukan pada tahun 2016, yaitu:


No	Parameter Uji
1	Identifikasi Oksibenzon
2	Penetapan Kadar Metilisotiozolinan
3	Identifikasi Acid Orange 7
4	Identifikasi Kortison Asetat
5	Penetapan Kadar Arsen
6	Identifikasi Dietilen glikol
7	Identifikasi Kloroform
8	Ident/Penetapan Kadar Camphor
9	Ident/Penetapan Kadar Menthol

No	Parameter Uji
10	Penetapan Kadar Butil Metoksi Dibenzoil Metan
11	Identifikasi Benzalkonium Klorida
12	Identifikasi Difenhidramin HCl

Tabel 11 : Daftar parameter uji yang dilakukan untuk penambahan Ruang Lingkup

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target persentase Kosmetik akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 92,00%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya sebesar 106,99%. Capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 telah melampaui target akhir tahun BPOM di Serang.




Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019
"Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat"

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai POM lain

Target persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 BPOM di Serang telah disinkronkan dengan target target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 91%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sasaran yaitu sebesar 108,16%.

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Provinsi lain yang memiliki beban kerja yang hampir sama, capaian Balai POM di Serang masih di bawah Balai lain, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Data perbandingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 12 : Perbandingan Target dan Capaian BPOB di Serang dengan Balai POM di Pangkalpinang “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat”

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang berdampak terhadap pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Meningkatnya pemahaman dari produsen kosmetika terhadap peraturan terkait kosmetik dan Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Hal ini terbukti dengan persentase hasil uji kualitas mutu produk kosmetik yang tinggi.
- Pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan aksi penertiban pasar dalam negeri, operasi gabungan daerah dan nasional. Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain dengan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Kosmetik serta masyarakat tentang kosmetik yang memenuhi ketentuan.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan kosmetik TIE/dilarang beredar. Pada tahun 2017 dilakukan penindakan terhadap 1 pabrik ilegal dengan nilai ekonomi Rp. 1.243.020.000,00
- Dilakukan pengawasan sampel kosmetik dalam kegiatan KIE (mobling) menggunakan rapid test kit. Pada tahun 2017, dilakukan sampling di 7 titik pada 6 kota kabupaten di propinsi Banten.

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Intensifikasi penerapan CPKB kepada industri kosmetik.
- b. Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi kosmetik serta masyarakat tentang kosmetik yang memenuhi ketentuan dan *public warning*.
- c. Penerapan sanksi, baik administratif atau *projusticia*, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Kosmetika TIE / *public warning*
- d. Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.3.

4) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada tahun 2017, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 81.00%. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 81,48%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 54 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 44 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 100,59% dengan kategori Memuaskan.


Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran	Katagori Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	81%	81,48%	100,59%	Memuaskan

Tabel 12 : Capaian Kinerja Indikator "Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat" Tahun 2017

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Apabila kita membandingkan capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Banten tahun 2017 (81,48%) terhadap tahun 2016 (90,57%) maka terjadi penurunan sebesar 9,09%. Jika membandingkan nilai pencapaian sasaran antara tahun 2017 (100,59%) dengan tahun 2016 (109,11%) mengalami penurunan sebesar 8,59%.

Pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun anggaran 2017, sampel suplemen kesehatan disampling dan diuji terdiri dari 3 kategori, yaitu sampel *surveillance*, *sampling compliance*, dan *sampling lokal spesifik*. Sampel *surveillance* disampling dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini produk obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO), sampel *compliance* disampling dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk Suplemen Kesehatan yang beredar konsisten memenuhi persyaratan manfaat dan mutu seperti yang disetujui pada saat pendaftaran. Sedangkan sampel lokal spesifik bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masing-masing balai terhadap parameter uji seperti pada sampel *surveillance*.



Gambar 13 : Perbandingan Jumlah Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat Pada tahun 2016 dan 2017

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target persentase Suplemen Kesehatan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 83%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya sebesar 98,11%.




Gambar 14 : Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM/ Balai POM)

Target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 BPOM di Serang telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 81%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sasaran yaitu sebesar 100,59%.

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai POM di Pangkalpinang yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai POM di Serang berada di atas Balai POM di Pangkalpinang. Data perbandingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 15 : Perbandingan Target dan Capaian BPOM di Serang dengan Balai POM lain "Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang berdampak terhadap pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- a. Kepatuhan produsen suplemen kesehatan terhadap pedoman GMP.
- b. Pemahaman pelaku usaha dalam menetapkan dan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan – temuan GMP.

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Pengawasan secara rutin terhadap sarana produksi dan distribusi suplemen kesehatan.
- b. Melakukan pembinaan di tempat untuk sarana distribusi untuk selalu menyalurkan suplemen kesehatan yang memenuhi kesehatan.
- c. Memberikan sanksi administrasi untuk sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai pedoman tindak lanjut.
- d. Pada akhir tahun 2017, BPOM Serang melakukan FGD Pengawas Obat dan Makanan bersama Pemerintah Propinsi dan Kota

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.3.

5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini pada tahun 2017 adalah sebesar 71%. Definisi operasional yang tertera dalam renstra, yang dimaksud sampel makanan adalah sampel yang memiliki nomor izin edar dari Badan POM, dalam produk pangan hanya produk pangan produksi dalam negeri (MD) dan produk importasi dengan izin edar ML yang dihitung, sedangkan pada pedoman sampling, dijelaskan sampling dilakukan dengan komposisi 60% terhadap pangan olahan terdaftar (MD/ML), 30% pangan industri rumah tangga (PIRT termasuk pangan spesifik lokal) dan 10% pangan dalam rangka penanganan kasus pelanggaran pangan. Sehingga pada parameter ini yang dijadikan *baseline* adalah 60% dari jumlah sampel target.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 87,83% dengan rincian jumlah jumlah sampel pangan yang memenuhi syarat sebanyak 166 sampel dari 189 sampel pangan dengan NIE (MD/ML) yang diuji. Dari data yang diperoleh, maka capaian indikator sasaran ini sebesar 123,71% dengan kategori Memuaskan.

Jumlah sampel pangan dengan NIE dari Badan POM yang diuji pada tahun 2017 sebanyak 211 sampel, terdiri dari sampel dengan izin edar MD sebanyak 191 sampel dan 20 sampel dengan izin edar ML, namun *baseline* yang digunakan untuk indikator ini adalah 189 sampel (60% dari jumlah sampel total pangan)

Indikator Sasaran	2017		Nilai Pencapaian Sasaran	Katagori Penilaian
	Target	Realisasi		
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	71%	87,83%	123,71%	Memuaskan

Tabel 13 : Capaian Kinerja Indikator "Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat" Tahun 2017

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Target persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2016 sebesar 69% sedangkan target untuk tahun 2017 sebesar 71%. Terdapat kenaikan realisasi tahun 2016 yaitu dari 80,81% menjadi 87,83% pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 nilai capaian pada indikator ini adalah 117.11% sedangkan pada tahun 2017 senilai 123,71%. Nilai capaian dari masing-masing tahun lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Serang berhasil mempertahankan perkuatan sistem pengawasan di bidang makanan.


Terdapat beberapa parameter uji yang baru dilakukan pada tahun 2017, yaitu :

No	Parameter
1	Penetapan Kadar cemaran aflatoksin M1
2	Penetapan Kadar cemaran aflatoksin total
3	Penetapan Kadar residu kloramfenikol
4	Penetapan Kadar histamin
5	Penetapan Kadar DON (deoksivalenol)
6	Penetapan Kadar asam propionate
7	Penetapan Kadar bisfenol A pada sampel kemasan pangan
8	Penetapan Kadar cemaran logam Hg
9	Penetapan Kadar cemaran logam As

Tabel 14 : Parameter uji yang baru dilakukan tahun 2017

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target persentase Makanan yang memenuhi syarat di akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 75,00%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2017 terhadap target tersebut maka capaiannya sebesar 117,11%.




Gambar 16 : Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat”

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target nasional (target Badan POM/ Balai POM)

Target persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 BPOM di Serang telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 71%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini memiliki nilai pencapaian sasaran yaitu sebesar 123,71%.

Apabila dibandingkan capaian dengan Balai POM di Pangkalpinang yang memiliki beban kerja yang hampir sama, maka capaian Balai POM di Serang berada di atas Balai POM di Pangkalpinang, walaupun tidak signifikan. Data perbandingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 17 : Perbandingan Target dan Capaian Balai POM di Serang dengan Balai POM Pangkalpinang "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Apabila dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang yang memiliki beban kerja yang relatif sama, maka dapat dilihat realisasi kedua balai melebihi target. Capaian realisasi terhadap target dari kedua Balai POM juga tidak terlalu berbeda, namun nilai capaian yang diperoleh Balai POM di Serang lebih besar dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab perbedaan capaian tersebut diantaranya yaitu:

1. Jenis item sampel yang disampling
2. Kompleksitas sampel yang diuji
3. Jumlah dan atau jenis parameter Uji
4. Kompetensi penguji atau kemampuan uji laboratorium
5. Kemampuan alat/ instrumen laboratorium yang dimiliki.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang berdampak terhadap pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

1. Adanya program pendampingan e-registrasi pangan di Balai, dimana produsen pangan dibimbing oleh fasilitator Balai terkait tata cara pendaftaran

dan disosialisasikan terkait peraturan yang berhubungan dengan produksi pangan olahan yang baik.

2. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan, antara lain Formalin, Boraks, Rhodamin B, Peroksida dan lain-lain. Terdapat beberapa Pemda yang telah mengganggu kegiatan untuk pengujian sampel mobling, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
3. Pada tahun 2017, Balai POM di Serang melakukan intervensi pada 635 pelaku usaha pangan di 8 kota kabupaten di propinsi Banten, dalam kegiatan Pemberian Informasi yang bekerja sama dengan *stakeholder*.
4. Dalam rangka kerjasama dalam melakukan pengawasan pangan di Propinsi Banten pada tahun 2017, BPOM di Serang melakukan advokasi terkait peraturan pangan kepada 340 petugas pengawas Pangan baik dari dinas kesehatan maupun dinas perindustrian dan perdagangan di Pemerintah Daerah Kota Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Pengawasan sarana produksi pangan MD dan sarana IRTP.
2. Pengawasan sarana distribusi pangan meliputi pemeriksaan rutin distribusi pangan, pemeriksaan dalam rangka intensifikasi menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru, serta pemeriksaan sarana distribusi Bahan Berbahaya di Provinsi Banten.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan
4. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) dengan memberikan penyuluhan kepada para UMKM terkait ketentuan dan cara mendapatkan izin edar.
5. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait
6. KIE kepada masyarakat terkait pangan berupa penyuluhan / penyebaran informasi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada point 3.3.

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-1

Pencapaian sasaran strategis pertama ini dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran kegiatan berdasarkan *local mode* perencanaan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Balai POM di Serang tahun 2015 – 2019. Pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	13	13	100	
		Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	749	749	100	
		Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	315	315	100	
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	96	98	102,08	
	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	36,00	36,60	101,67	
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	42,24	44,32	104,92	
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12	12	100,00	

Tabel 15 : Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis Ke-1 Tahun 2017

Adapun pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

a. Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis

Realisasi jumlah sampel Obat KB yang diuji pada tahun 2017 sebesar 13 sampel dengan capaian 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2017. Sasaran kegiatan ini pada tahun 2016 dihitung menjadi satu dengan keseluruhan sampel pada sasaran kegiatan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis.

b. Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis

Pada sasaran kegiatan ini sampel yang dihitung adalah sampel obat, obat tradisional dan kosmetik. Jumlah realisasi sampel yang diuji pada tahun 2017 sebesar 749 sampel dari jumlah target tahun 2017. Capaian tahun 2017 adalah 100%. Sasaran kegiatan ini pada tahun 2016 dihitung menjadi satu dengan keseluruhan sampel pada sasaran kegiatan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis.

c. Jumlah sampel makanan yang diuji dengan menggunakan parameter kritis

Pada sasaran kegiatan ini sampel yang dihitung adalah sampel pangan dengan jumlah sesuai dengan target pada pedoman sampling, yaitu 315 dengan jenis 60% sampel MD/ML, 30% Pangan Industri Rumah Tangga, dan 10% sampel pangan dalam rangka penanganan kasus pelanggaran pangan. Jumlah realisasi sampel yang diuji pada tahun 2017 sebesar 315 sampel, dari capaian 100% terhadap target tahun 2017. Sasaran kegiatan ini pada tahun 2016 dihitung menjadi satu dengan keseluruhan sampel pada sasaran kegiatan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis.

Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis selama tahun 2017 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Parameter uji kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji. Parameter kritis ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.01.17.0017 tahun 2017 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017. Pada tahun 2017, target yang ditetapkan adalah sebanyak 1.077 sampel, sedangkan jumlah sampel yang disampling dan diuji sebanyak 1.077 sampel, dengan demikian pencapaiannya sebesar 100,00 %

Kegiatan sampling dilakukan di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, sarana pelayanan kesehatan, dan pembelian secara *online* khusus untuk sampel kosmetika dan obat tradisional.

Balai POM di Serang juga melakukan pengujian sampel yang berasal deteksi dini dan kasus penyidikan, sampel yang berasal dari pihak ketiga (115 sampel), sampel uji profesiensi, kolaborasi, verifikasi metode analisis.

Pada tahun 2017, jumlah parameter uji kritis yang diuji sebanyak 8372 parameter. Namun karena adanya kendala peralatan, dan baku pembanding tidak seluruh parameter uji kritis dapat dilaksanakan. Alat tersebut adalah spektrofotometri serapan atom (rusak sejak bulan Mei 2017). Selain itu dikarenakan pedoman sampling tahun 2017 baru didapatkan balai pada bulan Juni 2017 sehingga terdapat sampel pada awal tahun yang tidak diuji parameter kritis secara keseluruhan.

No	Jenis Sampel	Jumlah Parameter Uji Kritis yang diuji
1	Obat KB	104
2	Obat	772
3	Obat Tradisional	1191
4	Kosmetik	2912
5	Suplemen Kesehatan	387
6	Makanan	1377
7	Mikrobiologi	1629
TOTAL		8372

Tabel 16 : Jumlah Parameter Uji Kritis yang diuji

d. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)

Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Target sampel yang disampling di sektor publik pada tahun 2017 sebanyak 96 sampel. Realisasi jumlah sampel yang diambil pada sektor publik sebanyak 98 sampel. Terdapat tambahan 2 (dua) sampel yang dilakukan di Industri Farmasi, yaitu PT Molex Ayus, sebagai

produsen yang memproduksi obat untuk e-catalog. Dengan demikian pencapaian sampel sebesar 102,08 %.

Kegiatan sampling ini dilakukan pada 11 sarana sektor publik, meliputi Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Kabupaten/ Kota. Kegiatan sampling dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh adanya kerjasama dengan stakeholder terkait seperti personil RS di Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota maupun Provinsi yang dapat memahami bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengawasan mutu, keamanan, dan khasiat obat.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain :


- Pemetaan sektor publik, meliputi RSUD dan Puskesmas, dan industri farmasi yang memproduksi obat untuk e-catalog di Provinsi Banten.
- Perencanaan sampling obat di sektor publik
Perencanaan sampling obat di sektor publik berdasarkan ketersediaan stok obat yang dimiliki masing-masing sarana publik tersebut, serta sebaran jumlah obat yang disampling di masing-masing wilayah kota/kabupaten di Provinsi Banten.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berkomunikasi melalui surat pengantar maupun secara langsung
- Terdapat ketersediaan obat yang disampling di sektor publik.
- Kerjasama yang baik dari pihak sarana yang disampling, yaitu pemahaman bahwa pengambilan sampel di sektor publik tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama dalam rangka pengawasan mutu, keamanan dan khasiat obat.

Terkait hal tersebut di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tersebut antara lain:

- Meningkatkan kualitas petugas sampling dengan mengikuti pelatihan.
- Meningkatkan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, termasuk penanggungjawab sarana di sektor publik.


2. Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang terdapat di wilayah Provinsi Banten. Sarana produksi Obat dan Makanan meliputi sarana Industri Farmasi (IF), Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri yang memiliki fasilitas bersama dengan Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetika, Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan Rumah Tangga. Penetapan sarana produksi yang diperiksa adalah berdasarkan analisa pembobotan resiko.




Gambar 18 : Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 183 sarana dari 1692 sarana produksi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Provinsi Banten. Persentase cakupan pengawasan produksi sarana Obat dan Makanan sebesar 36,60 %, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 36,00 %. Secara lengkap sarana yang berada di wilayah Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 19.



Gambar 19 : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Banten Tahun 2017

Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 36,60 %. Terdapat kenaikan cakupan pengawasan dari tahun 2016. Hal ini karena jumlah sarana yang diperiksa mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2017 di mana jumlah target sarana telah ditetapkan, kemudian dibandingkan dengan *baseline* sesuai definisi operasional Renstra Balai POM di Serang tahun 2015 perbandingan capaian tahun 2017 terhadap tahun sebelumnya dan target akhir Renstra (tahun 2019) dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20 : Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Capaian Tahun 2016 dan 2017; Target 2017 dan 2019

No	Tujuan Pemeriksaan	Jenis Sarana	Sumber Anggaran	
			Balai POM di Serang	Badan POM
1	<i>Peer Inspection</i>	Industri Farmasi	2	-
2	Pendampingan	Industri Farmasi (verifikasi on site)	2	-
		IOT	1	1
		IKOS A	4	5
		MD Low Risk	1	-
		IRTP	3	-
		UKOT	-	1
3	Monitoring TL	Industri Farmasi	1	-
		IKOS A	4	-
		MD Low Risk	1	-
		IRTP	3	-
4	Pemusnahan	Industri Farmasi	13	-
5	Distribusi Rutin, namun sarana tutup atau sudah berubah fungsi atau tidak aktif lagi	UKOT	1	-
		MD Med Risk	1	-
		MD Low Risk	1	-
Jumlah Total			38	7

Tabel 17 : Data Pengawasan Sarana Produksi yang Tidak Dihitung sebagai Capaian Rutin

Pada tahun 2017 juga dilakukan pengawasan produksi dalam rangka tindak lanjut pengawasan, pendampingan dengan Badan POM, serta menjadi saksi pemusnahan. Pengawasan produksi ini tidak dimasukkan dalam capaian rutin pengawasan produksi.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan jumlah data sarana produksi di wilayah Provinsi Banten karena faktor lokasi strategis sehingga dapat mempengaruhi penetapan target dalam perencanaan pengawasan pada tahun selanjutnya.

Apabila capaian dibandingkan dengan balai provinsi lain yang memiliki beban kerja sama, hasilnya sebagai berikut :

Sarana Produksi	Balai POM di Serang	Balai POM di Pangkal Pinang
Jumlah sarana yang diperiksa	183	54
Jumlah sarana yang ada	500	52
Persentase Cakupan Pengawasan	36,60 %	103,85 %
Target Kinerja	36,00 %	100,00 %
Persentase Capaian Kinerja	101,67 %	103,85 %

Tabel 18 : Perbandingan Capaian Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dengan Balai POM Pangkalpinang

Jika dilihat hasil capaian dengan Balai POM yang mempunyai beban kerja yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah sarana yang dimiliki (448 sarana), persentase cakupan pengawasan dan target kinerja. Oleh karena itu, perlu dievaluasi berkaitan penentuan Balai pembanding.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain:

- Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Serang
- Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
 Perencanaan pengawasan sarana produksi dengan mengacu pada target kinerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pengawasan produksi obat dan makanan di Balai POM Serang sebagai berikut:
 1. Pembobotan resiko
 Pembobotan resiko berdasarkan data inspeksi sebelumnya, riwayat sarana, riwayat surat tindak lanjut/surat peringatan/ perintah perbaikan dari pusat, sediaan yang diproduksi.
 2. Penentuan jumlah sarana
 Penentuan jumlah sarana berdasarkan POK tahun 2017, dari jumlah total target sarana produksi kemudian dibagi menjadi target masing-masing jenis sarana dilihat dari persentase jumlah sarana yang dimiliki.
 3. Penentuan target per wilayah per bulan

Penentuan target per wilayah per bulan berdasarkan paket perjalanan dinas dan ketersediaan tim pemeriksa serta pada beberapa kondisi sudah ditentukan dari pusat.

- Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan
- Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah
- Monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh Kepala Balai beserta penanggungjawab kegiatan, yaitu dilakukan setiap bulan, antara lain dengan melakukan rapat evaluasi bulanan, pelaporan secara *online* (Monev DJA, Bappenas, SISMON TEPRRA, E-Performance BPOM)
- Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian target dan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan.


Terkait hal tersebut di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tersebut antara lain :

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan sarana produksi obat dan makanan. Kegiatan yang dilakukan tahun 2017 adalah Focus Group Discussion yang melibatkan lintas sektor pada tanggal 8 Desember 2017.
- Meningkatkan kompetensi petugas dalam bidang pengawasan sarana produksi obat dan makanan termasuk kompetensi petugas lintas sektor. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017, yaitu Pelatihan Blood Product untuk PMI dan Petugas Balai POM di Serang tanggal 1 – 2 November 2017.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan tahun 2017, yaitu Pertemuan Sampel Fortifikasi yang Memenuhi Peraturan tanggal 28 November 2017.
- Memberikan sanksi dan melakukan tindakan hukum terhadap sarana produksi yang melanggar peraturan.

3. Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi yang terdapat di wilayah

Provinsi Banten. Sarana distribusi Obat dan Makanan meliputi Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, SPA, salon, pengobat tradisional, toko jamu, stokis MLM, toko modern (minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*), toko tradisional, dan importir.



Gambar 21 : Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan


Pada tahun 2017, jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 1.096 sarana dari 2.500 sarana distribusi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Provinsi Banten. Persentase cakupan pengawasan distribusi sarana Obat dan Makanan sebesar 43,84 %, sedangkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 42,24 %.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan pengawasan distribusi obat dan makanan sebesar 103,79 %. Capaian tahun 2017 lebih rendah dibanding tahun 2016 karena terdapat perbedaan penghitungan jumlah sarana terperiksa, yaitu pada tahun 2017 sarana tutup atau tidak aktif, pemeriksaan dalam rangka pendampingan, dan pemeriksaan sebagai saksi pemusnahan, tidak dihitung sebagai capaian pengawasan.

No	Tujuan Pemeriksaan	Jenis Sarana	Sumber Anggaran	
			Balai POM di Serang	Badan POM
1	Audit Kompre Distribusi	Industri Farmasi NPP	1	-
2	Pendampingan	Apotek	4	-
		Importir Kosmetika	1	-
		Badan Usaha	-	1
3	Monitoring TL	PBF	2	-
		Instalasi Farmasi Kota/ Kabupaten	1	-
		Apotek	3	-
		Toko Obat	1	-
		Puskesmas	1	-
		Importir Kosmetika	2	-
		Distribusi Pangan	7	-
4	Pemusnahan	PBF Bahan Baku Obat	3	-
		PBF	4	-
		Importir Kosmetika	1	-
5	Distribusi Rutin, namun sarana tutup atau sudah berubah fungsi atau tidak aktif lagi	PBF Bahan Baku Obat	1	-
		PBF	4	-
		Rumah Sakit	6	-
		Apotek	13	-
		Klinik	5	-
		Distribusi Bahan Berbahaya	1	-
Jumlah Total			61	1

Tabel 19 : Data Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dihitung sebagai Capaian Rutin

Perbandingan capaian tahun 2017 terhadap tahun sebelumnya dan target akhir Renstra (tahun 2019) dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22 : Perbandingan Presentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Capaian Tahun 2016 dan 2017; Target 2017 dan 2019

Pada tahun 2017 terdapat perubahan jumlah data sarana distribusi di wilayah Provinsi Banten karena faktor lokasi strategis sehingga dapat mempengaruhi penetapan target dalam perencanaan pengawasan pada tahun selanjutnya. Apabila capaian dibandingkan dengan balai provinsi lain yang memiliki beban kerja sama, hasilnya sebagai berikut :

Sarana Distribusi	Balai POM di Serang	Balai POM di Pangkal Pinang
Jumlah sarana yang diperiksa	1.096	630
Jumlah sarana yang ada	2.500	1.768
Persentase Cakupan Pengawasan	43,84 %	35,63 %
Target Kinerja	42,24 %	34,70 %
Persentase Capaian Kinerja	103,79 %	102,69 %

Tabel 20 : Perbandingan Capaian Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi dengan Balai POM Pangkalpinang

Jika dilihat hasil capaian dengan Balai POM yang mempunyai beban kerja yang sama terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Namun terdapat perbedaan yang signifikan untuk jumlah sarana yang diperiksa dan jumlah sarana yang ada di

Provinsi, di mana hal tersebut mempengaruhi penghitungan persentase cakupan pengawasan. Oleh karenanya, perlu adanya keseragaman dalam penentuan komponen perhitungan dari Balai yang digunakan sebagai pembanding.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain :

- Kondisi geografis dan persebaran sarana distribusi obat dan makanan
Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Selain itu bila dikaitkan posisi geografis, dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta.
- Persebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Serang
Persentase jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang paling banyak berada di daerah Tangerang raya, terutama Kabupaten Tangerang.
- Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
Perencanaan pengawasan sarana distribusi dengan mengacu pada target kinerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pengawasan distribusi obat dan makanan di Balai POM Serang sebagai berikut:
 1. Pembobotan resiko
Pembobotan resiko berdasarkan data inspeksi sebelumnya, riwayat sarana, riwayat surat tindak lanjut/ surat peringatan/ perintah perbaikan dari pusat, sediaan yang didistribusi.
 2. Penentuan jumlah sarana
Penentuan jumlah sarana berdasarkan POK tahun 2017, dari jumlah total target sarana produksi kemudian dibagi menjadi target masing-masing jenis sarana dilihat dari persentase jumlah sarana yang dimiliki.
 3. Penentuan target per wilayah per bulan
Penentuan target per wilayah per bulan berdasarkan paket perjalanan dinas dan ketersediaan tim pemeriksa serta pada beberapa kondisi sudah ditentukan dari pusat dan koordinator masing-masing seperti intensifikasi pengawasan pangan, pengawasan bahan berbahaya dan penertiban kosmetika.

- Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
Untuk meningkatkan kualitas SDM Balai POM Serang melakukan terobosan baru dengan mengadakan Pelatihan Inspektur Kosmetika Junior yang diikuti oleh 29 orang. Pelatihan diadakan di Balai POM Serang pada tanggal 19 – 20 Januari 2017. Pelatihan bertujuan untuk membentuk inspektur-inspektur handal yang memiliki kompetensi agar pengawasan terhadap peredaran obat dapat lebih ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Dalam melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi Balai POM di Serang melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, antara lain :
 - Pelatihan CDOB untuk Petugas Lintas Sektor tanggal 1 – 4 Februari 2017.
 - Balai POM di Serang menjadi salah satu anggota TIM Pengawas Industri Kota Tangerang.
- Monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh Kepala Balai beserta penanggungjawab kegiatan, yaitu dilakukan setiap bulan, antara lain dengan melakukan rapat evaluasi bulanan. pelaporan secara online (Monev DJA, Bappenas, SISMON TEPR, E-Performance BPOM)
- Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian target dan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan


Terkait hal tersebut di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja tersebut antara lain:

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
- Meningkatkan kompetensi petugas dalam bidang pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
- Memberikan sanksi dan melakukan tindakan hukum terhadap sarana distribusi yang melanggar peraturan

4. Meningkatnya Hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut diatas adalah jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara

pro justitia berdasarkan hasil gelar perkara. Sehingga jumlah perkara yang dihitung adalah jumlah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS Polda setempat.



Gambar 23 : Perbandingan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017, 2016, serta target 2019

Di tahun 2017 kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* dan telah diterbitkan SPDP kepada kejaksaan sebanyak 12 (dua belas) perkara, meliputi : 6 (enam) perkara di bidang pangan, 4 (empat) perkara di bidang obat, 1 (satu) perkara di bidang kosmetika dan 1 (satu) perkara di bidang obat tradisional. Jumlah target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebanyak 12 (dua belas) perkara. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 yaitu sebanyak 12 (dua belas) perkara, maka target tersebut telah tercapai 100%.

Target pada tahun 2017 meningkat dibandingkan target pada tahun 2016 menjadi 12 perkara. Pemenuhan terhadap target jumlah perkara pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan kinerja di bidang penyidikan di Balai POM di Serang.

Berdasarkan tren hasil kegiatan di wilayah Provinsi Banten yang dilakukan oleh penyidik Balai POM di Serang tahun 2017, tindak pidana yang telah ditangani sebagian besar adalah tindak pidana di bidang pangan (pangan tidak memiliki izin edar maupun penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang tidak diperbolehkan) dan

obat (Tidak memiliki izin edar dan tanpa keahlian dan kewenangan) dengan perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 7.275.905.800,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Produk	Jumlah Perkara	Perkiraan Nilai Kerugian Ekonomi
1	Obat	4	Rp. 2.559.450.300,00
2	Kosmetik	1	Rp. 1.243.020.000,00
3	Obat Tradisional	1	Rp. 614.635.500,00
4	Pangan	6	Rp. 2.858.800.000,00
TOTAL		12	Rp. 7.275.905.800,00

Tabel 21 : Hasil Penyidikan Tindak Pidana Balai POM di Serang Tahun 2017

Sedangkan tindak lanjut perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Serang sebanyak 12 (dua belas) perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Tindak Lanjut					Ket
			SPDP	P18/ P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	
1	Obat	4	3	1	-	-	-	
2	Kosmetika	1	1	-	-	-	-	
3	Obat Tradisional	1	1	-	-	-	-	
4	Pangan	6	3	-	-	2	-	1 perkara dilimpahkan kepada penyidik POLRI
TOTAL		12	8	1	0	2	0	

Tabel 22 : Tindak Lanjut Perkara Pro Justitia Tahun 2017

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas belum seiring dengan Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Serang Tahun 2017 (berdasarkan serapan anggaran) yaitu sebesar 57,92 % pada Kegiatan Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan serta 81,21 % pada Kegiatan Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan, *carry over* penyelesaian berkas perkara, perubahan kebijakan perjalanan dinas, serta perubahan Rencana Penyidikan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- a. Penyusunan rencana kegiatan penyidikan yang terperinci selama tahun 2017 sehingga pelaksanaan kegiatan investigasi awal (pengumpulan bahan keterangan dan verifikasi informasi) dan operasi penindakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk kegiatan penyelesaian berkas perkara masih perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tidak semua perkara tahun 2017 dapat diselesaikan berkas perkaranya di tahun yang sama (tidak terjadi *carry over* penyelesaian berkas perkara). Untuk itu kegiatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi masih tetap harus dilakukan sehingga penyelesaian perkara tahun 2017 tidak menjadi beban penyidik pada tahun berikutnya.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi penindakan baik operasi gabungan daerah (bersama kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Banten), serta operasi gabungan nasional (OPGABNAS) dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten setempat, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.
- c. Peningkatan Kuantitas (penambahan personil/mutasi pegawai) dan kualitas Sumber Daya Manusia (peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan). Pada tahun 2017, bagian penyidikan Balai POM di Serang mendapatkan penambahan jumlah personil sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari seksi pengujian pangan dan mikrobiologi. Balai POM di Serang saat ini memiliki 8 (delapan) orang personel yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun hanya

terdapat 3 (tiga) orang PPNS yang aktif melakukan kegiatan penyidikan dan pemberkasan. Adapun 5 (lima) orang PPNS yang sudah tidak aktif melakukan penyidikan dan pemberkasan, saat ini bertugas di bagian pemeriksaan sebanyak 1 (satu) orang, di Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 2 (dua) orang, di Seksi pengujian pangan, bahan berbahaya, dan mikrobiologi sebanyak 1 (satu) orang, serta Kepala Balai POM di Serang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PPNS Balai POM di Serang dalam menjalankan tugas maka telah diikuti beberapa kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2017 antara lain Diklat Pembentukan PPNS, Diklat Intelejen Dasar, serta kegiatan *In House Training* Penyidikan yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Selain itu juga terdapat kegiatan forum komunikasi dan peningkatan kompetensi PPNS yang diadakan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI untuk membahas isu-isu penting dalam rangka penegakan hukum di Bidang Obat dan Makanan.

- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS), Dinas Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten/ Kab/ Kota baik melalui operasi gabungan, pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi personil, konsultasi penyelesaian berkas perkara, dll.

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan / mempertahankan capaian kinerja ini, antara lain :

- a. Intensifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penyidikan agar pencapaian sasaran kegiatan berbanding lurus dengan Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan.
- b. Perlu penyusunan rencana percepatan penyelesaian berkas perkara, sehingga perkara – perkara yang menghadapi hambatan dalam penyelesaian berkasnya dapat segera diselesaikan dengan maksimal.
- c. Melakukan gelar perkara bersama dengan *Criminal Justice System* (CJS) untuk membahas perkara – perkara yang mengalami hambatan selama penyelesaian berkas perkara.
- d. Optimalisasi kegiatan investigasi awal terhadap kasus sehingga diharapkan pencapaian target perkara tahun 2018 dapat terpenuhi 100,00%.

- e. Meningkatkan sinergitas dan komunikasi internal dengan bagian Pemeriksaan dan bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen sehingga kasus – kasus di bidang Obat dan Makanan yang melanggar peraturan perundang – undangan dan membahayakan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh bagian penyidikan.
- f. Meningkatkan sinergitas dan komunikasi eksternal dengan lintas sektor terkait untuk menangani kasus – kasus di bidang Obat dan Makanan sehingga pelanggaran di bidang obat dan makanan dapat ditangani dengan baik.
- g. Peningkatan kapasitas dan kuantitas PPNS melalui penambahan personel dan keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82	83,87	102,28 %	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan	2	3	150 %	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 23 : Capaian Indikator Sasaran Kegiatan kedua

Hasil pencapaian sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Tingkat Kepuasan Masyarakat

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017


Pengukuran kepuasan konsumen dilakukan secara mandiri berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan Reformasi no. KEP/25 M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Responden ditentukan dari penerima layanan informasi, pengaduan, dan sertifikasi produk serta pengirim sampel pihak ke-3.

Pada tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sertifikasi, Pengujian dan Informasi diperoleh nilai rata-ratanya sebesar 83,87%, dengan demikian capaian terhadap indikator diatas sebesar 102,28 % termasuk kategori **Memuaskan**.

Pada tahun 2017, Kemapan RB melakukan audit Pelayanan Publik kepada Lembaga Kementrian maupun Lembaga Non Kementrian di seluruh Indonesia, salah satunya Balai POM di Serang. Hasil penilaian untuk Pelayanan Publik di Balai POM di Serang telah diumumkan dengan kriteria hasil **sangat baik**, pemberian piagam diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Capaian kinerja tingkat kepuasan masyarakat pada tahu 2016 adalah sebesar 83,91 % sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian kinerjanya adalah sebesar 99,95 %.




Gambar 24 : Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan 2016

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target tingkat kepuasan masyarakat jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Balai POM di Serang tahun 2015-2019 sebesar 84 maka jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kerjanya adalah sebesar 99,84%. Persentase capaian sudah melebihi target tahunan tetapi masih dibawah target akhir RPJMN.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Balai POM di Pangkalpinang

Capaian kinerja sasaran strategis-2 indikator tingkat kepuasan masyarakat di Balai POM di Serang (102,28 %) dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang adalah **sama** yaitu dengan kriteria **memuaskan**.



Gambar 25 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Tingkat Kepuasan Masyarakat” Tahun 2017

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah:

- a. Tersedianya berbagai sarana untuk menghubungi ULPK yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu baik tatap muka langsung maupun melalui telepon, fax, sms, atau *email*. Selain itu tersedia juga *hotline* layanan informasi maupun pengaduan, dan telah dibuat jadwal untuk petugas layanan melalui *hotline*. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Balai POM di Serang telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

- b. Peningkatan kompetensi SDM Serlik
- c. Adanya petugas yang khusus melayani di loket unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) dan Pelayanan Pengujian

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Terus menerus secara berkesinambungan menerapkan sistem manajemen mutu (QMS) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan Balai POM di Serang lebih profesional dan memuaskan pelanggan.
- b. Penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan, penyebaran informasi dan edukasi (KIE) maupun forum diskusi dengan pelaku usaha atau masyarakat agar pemahaman tentang peraturan yang berlaku lebih baik.
- c. Peningkatan kompetensi petugas
- d. Sarana prasarana layanan publik terus diperbaiki atau ditingkatkan agar lebih nyaman.
- e. Menerima dan menindaklanjuti saran/ masukan yang berhasil dihimpun dari survey kepuasan masyarakat.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas pada lampiran 4 (Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Serang 2017)

2) Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Balai POM di Serang harus bersinergi dengan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif, efisien dalam upaya mencapai tujuan.

Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam panga, baik yang dilakukan mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan,

pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.

Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan lain- lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pada indikator kinerja ini target dan realisasi adalah target dan realisasi baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Tahun 2017 telah berhasil dibuat 3 *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman yaitu antara Balai POM di Serang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu. Target tahun 2017 adalah 2 kab/kota sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah 150 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan :

Tahun	Jumlah	Keterangan
2016	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Tangerang • Kepolisian Propinsi Banten
2017	3	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Pandeglang • Pemerintah Kabupaten Lebak • Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Tabel 24 : Jumlah kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016

Pada tahun 2016 jumlahnya adalah 2 yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kepolisian Daerah Banten sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian kinerjanya adala 150,00%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019

Target jangka menengah pada tahun 2019 adalah 2 kabupaten/ kota, sehingga jika dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut nilai capaian kerjanya adalah 150,00%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Balai POM di Pangkalpinang

SERANG				PANGKAL PINANG			
TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2	3	150,00 %	Tidak dapat disimpulkan	5	5	100%	Baik

Tabel 25 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “ Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan” Tahun 2017

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini disebabkan:

- Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang lebih baik
- Pemahaman yang lebih baik bahwa pengawasan obat dan makanan harus dilakukan secara bersama- sama dan terintegrasi agar lebih efektif dan efisien.

Upaya- upaya yang harus dilakukan agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik antara lain:

- Meningkatkan hubungan yang baik dengan kabupaten/ kota dengan mengadakan advokasi, koordinasi, pertemuan, diskusi, ataupun workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan dan merumuskan pola tindak lanjut dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Disperindag Propinsi/ Kabupaten/ Kota, terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada lampiran 4 (Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Serang 2017)

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-2

Pencapaian sasaran strategis ke-2 ini, dijabarkan dalam sasaran kegiatan berdasarkan model logikal perencanaan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Balai POM di Serang tahun 2015-2019.

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Layanan Publik	565	957	169.38 %
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	18	18	100 %

Tabel 26: Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Strategis ke-2 Tahun 2017

Capaian kinerja sasaran kegiatan untuk sasaran strategis ke-2 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah layanan publik Balai POM di Serang

Indikator tersebut diukur berdasarkan layanan publik Balai POM di Serang. Sesuai dengan Definisi Operasional Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga layanan Informasi dan layanan sertifikasi.

Layanan informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang baik penyuluhan langsung atau melalui media elektronik/ cetak. Jenis layanan informasi antara lain : talkshow, pameran, penyuluhan, bimtek, layanan informasi, tindak lanjut pengaduan, dan narasumber.

Layanan sertifikasi dihitung dari rekomendasi/ surat hasil audit yang dikeluarkan atas permohonan pelaku usaha pangan MD/ML, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, dan Kosmetik.

Jumlah layanan publik pada tahun 2017 adalah sebanyak 957 layanan sedangkan target pada tahun 2017 adalah 565 sehingga capaian target indikator adalah sebesar 169,38 % yaitu dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Nilai ini terjadi akibat adanya indikator layanan informasi yang tidak dapat dikontrol capaiannya, sehingga nilai pencapaiannya melebihi 125%. Jumlah layanan publik tahun 2016 adalah 556, dengan nilai pencapaian 101,09%. Berikut ini merupakan perbandingan jumlah layanan publik tahun 2016 dan 2017.

No	Jenis Layanan	Jumlah 2017	Jumlah 2016
1	Layanan Informasi	1. Talkshow	6
		2. Pameran	3
		3. Penyuluhan	18
		4. Bimtek	1
		5. Iklan Layanan Masyarakat	15
		6. Layanan informasi	616
		7. tindak lanjut pengaduan	5
		8. Narasumber	1
2	Layanan Sertifikasi	177	162 (tidak dihitung capaian)
3	Layanan Pengujian Sampel pihak Ke 3	115	60 (tidak dihitung capaian)
TOTAL		957	556

Tabel 27 Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik Tahun 2016 dan 2017

Pencapaian kinerja sasaran ini meningkatkan secara signifikan sehingga penilaiannya tidak dapat disimpulkan, hal tersebut disebabkan antara lain

- a. Audit Sertifikasi tahun 2017 meningkat sebesar 9.26% dari tahun 2016. Target sertifikasi pada tahun 2017 adalah sebanyak 165 sarana, sehingga capaiannya pun melebihi 100% target dikarenakan indikator layanan audit sertifikasi tidak dapat dikunci pertambahannya.

- b. Pelayanan ULPK pada tahun 2017 meningkat sebanyak 16,88% dari tahun 2016 hal ini disebabkan pada tahun ini terdapat layanan hotline via sms dan aplikasi *whatsapp* sehingga pelanggan lebih mudah meminta informasi kepada Balai POM di Serang.
- c. Koordinasi dengan lintas sektor yang lebih baik sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program-program di daerah tersebut.

Terkait hal tersebut di atas, upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja sasaran tersebut :

- a. Koordinasi dengan lintas sektor lebih baik dan intensif sehingga program- program pengawasan Obat dan Makanan yang direncanakan lebih mudah dilaksanakan dengan kondusif.
- b. Peningkatan kompetensi petugas terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas layanan informasi dan sertifikasi. Pelatihan tentang GMP untuk petugas dan pelaku usaha harus terus ditingkatkan agar regulasi pengawasan Obat dan Makanan bisa dilaksanakan dengan baik.
- c. Dibuat jadwal piket khusus petugas ULPK, dan dilaksanakan secara konsisten.
- d. Menambah iklan layanan masyarakat

2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/ kelurahan/ pasar atau masyarakat umum, maupun pelaku usaha yang diberdayakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Target tahun 2017 adalah sebanyak 18 komunitas sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Jumlah komunitas yang diberdayakan pada tahun 2017 adalah 17. Target jangka menengah tahun 2019 adalah sebesar 20 komunitas. Jadi jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerjanya adalah 90%.

No	Nama Kegiatan	Jumlah
1	Gerakan Keamanan Pangan Desa (Muara Ciujung Timur, Sindangsari, Sukaraja)	3
2	Monev Pasar (Modern BSD, Modern Bintaro, Petir, <i>Modern Town Market</i> , Tirtayasa, Panimbang, Modern Sinpasa)	7
3	Mobling	1
4	Bimtek PBKPKS	1
5	Audit PBKPKS	1

6	Bimtek Pasar	1
7	Kampanye Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	1
8	Bimtek CDOB	1
9	Sosialisasi Pangan Mengandung Bahan Berbahaya dan Tercemar Bakteri	1
10	Fortifikasi	1
TOTAL		18

Tabel 28 : Komunitas yang diberdayakan Balai POM di Serang Tahun 2017

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini antara lain:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor terkait yang cukup baik sehingga program dapat berjalan baik
- b. Antusiasme dari masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan baik di desa, pasar maupun sekolah cukup baik .

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja

- a. Kegiatan Monev dalam rangka Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya telah terlaksana terhadap 7 komunitas pasar di Propinsi Banten, yaitu Pasar Petir, Pasar Modern Bintaro, Pasar Modern BSD, Pasar Modern Town Market, Pasar Tirtayasa, Pasar Modern Sinpasa, dan Pasar Pasar Panimbang.
- b. Pemberdayaan Masyarakat terkait Keamanan Obat dan Makanan
- c. Kegiatan KIE Masyarakat terkait Keamanan Obat dan Makanan dilakukan bersama dengan Komisi IX DPR RI. Selama tahun 2017 dilakukan sebanyak 18 titik di Propinsi Banten dengan mengangkat beberapa tema yaitu terkait keamanan pangan, kosmetik yang aman, dan terkait bahaya penyalahgunaan obat. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum, komunitas sekolah, dan KWARDA.
- d. Gerakan Keamanan Pangan Desa bertujuan untuk ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi serta mendorong kemandirian komunitas desa akan keamanan pangan yang mendukung perekonomian desa. Program ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu bimtek kader dan bimtek komunitas (ibu PKK, karang taruna, sekolah, PKL, dan Ritel Pangan)
- e. Sampling dan operasional Laboratorium Keliling
Kegiatan sampling dan operasional laboratorium keliling dilakukan di beberapa sekolah dan pasar di 8 Kabupaten/ Kota di Propinsi Banten, dengan total jumlah sampel yang diuji 700 sampel.

- f. Audit Piagam 1 Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah
- g. Audit Surveilans Piagam Bintang 1 Keamanan Pangan Kantin Sekolah

Upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut agar menjadi lebih baik :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
- b. Sosialisasi program dan kegiatan lebih baik lagi sehingga masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.
- c. Pengawasan terhadap pasar, desa, dan sekolah telah diintervensi dilakukan lebih baik sehingga perubahan perilaku masyarakat lebih signifikan/ baik

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2017 dengan Balai POM di Pangkalpinang

INDIKATOR KINERJA	SERANG			PANGKALPINANG		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah layanan publik B POM	565	957	169,38 %	170	428	251,76 %
Jumlah komunitas yang diberdayakan	18	18	100 %	17	20	117,65 %

Tabel 29 : Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2017 dengan Balai POM di Pangkalpinang

Capaian kinerja sasaran kegiatan jumlah layanan publik balai POM di Serang (169,38 %) kriterianya adalah tidak dapat disimpulkan sedang untuk Balai POM di Pangkalpinang (251,76 %) kriterianya juga tidak dapat disimpulkan, begitu juga dengan capaian jumlah komunitas yang diberdayakan untuk Balai POM di Serang kriterianya adalah baik dan untuk Balai POM di Pangkalpinang tidak dapat disimpulkan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Pencapaian sasaran strategis yang ke-3 di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP Balai POM di Serang. Indikator tersebut dihitung melalui evaluasi akuntabilitas kinerja Balai POM di Serang yang dilakukan oleh APIP Badan POM

Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar/Balai POM di Serang oleh Badan POM	A (80-90)	BB (72,18)	90,22	Cukup

Tabel 30 : Capaian indikator sasaran kegiatan ketiga

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

Pada Tahun 2017, nilai SAKIP Balai POM di Serang 72,18 (BB). Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah A (80-90). Dengan demikian pada tahun 2017, capaian kinerja sasaran strategis ketiga ini adalah sebesar 90,22%.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2016

Pada tahun 2016 nilai SAKIP Balai POM di Serang adalah 68,77 (B) dengan target nilai 80 (A). Sedangkan nilai SAKIP BPOM di Serang pada tahun 2017 adalah 72,18 dengan target nilai pada tahun tersebut 81 (A). Nilai Pencapaian pada tahun 2016 adalah 85,96% sedangkan pada tahun 2017 hasil capaiannya sebesar 90,22% ini mengalami peningkatan capaian sebesar 4,26%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2017 dengan target Renstra 2015-2019

Target nilai SAKIP BPOM Serang pada akhir tahun renstra adalah A, sedangkan pada tahun 2017 nilai SAKIP BPOM di Serang adalah 72,18 sehingga jika dibandingkan

terhadap target jangka menengah yaitu target Renstra 2015-2019, maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 90,22%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Balai POM lain

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkal Pinang yang memperoleh nilai SAKIP yaitu BB (72,99), maka Balai POM di Serang berada di bawah balai tersebut. Hal ini menandakan masih diperlukan perbaikan dan peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi penerapan komponen SAKIP sehingga dapat dicapai target nilai A sesuai Renstra 2015-2019.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil evaluasi APIP Badan POM RI Terhadap SAKIP Balai POM di Serang, terlihat bahwa terdapat beberapa komponen yang pencapaiannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja. Dengan demikian maka perlu tindakan perbaikan terkait ketiga poin di atas.

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, terdapat kendala antara lain :

- a. Laporan Kinerja belum dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan berikutnya
- b. Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM yang merupakan umpan balik bagi Balai POM di Serang untuk melakukan evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
- c. Belum seluruh SDM di Balai POM di Serang memahami penerapan SAKIP
- d. Belum adanya sistem untuk menunjang pelaksanaan SAKIP di Balai POM di Serang

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Serang antara lain:

- a. Peningkatan pengetahuan SDM di Balai POM di Serang terkait penerapan SAKIP
- b. Peningkatan proses monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Serang

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Melihat penggunaan anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran kegiatan ke-3 akan dibahas secara terperinci pada lampiran 4 (Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Serang 2017)

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-3

Dalam menunjang sasaran strategis ke-3 ini dilakukan kegiatan diantaranya yaitu : Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar dan penyusunan, perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Pada Tahun 2017, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	83,00	89,46	107,78
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10	10	100,00

Tabel 31: Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2017

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis ke-3 ini, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana Prasarana

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standard. Standar yang dimaksud adalah standar sarana dan prasarana kantor sesuai Perka Badan POM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor dan standard alat laboratorium sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor

04.1.71.07.14.4437 tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Pada Tahun 2017, persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standard sebesar 89,46% Sedangkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja 83,00 %. Dengan demikian

Jenis Sarana Prasarana	% Pemenuhan
A. Sarana dan Prasarana Kantor	
- Perlengkapan Kantor	70,59
- Ukuran Ruang	139.84
Rata – rata Sarana dan Prasarana	105.21
B. Alat Laboratorium	73.71
Rata-Rata (A dan B)	89,46

Tabel 32: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai POM di Serang

Pada tahun 2017 target pencapaian pemenuhan Sarana dan Prasarana sebesar 83 %. Berdasarkan perhitungan pada tabel 33 realisasi indikator ini sebesar 89, 46 %. Dalam hal ini dapat dinyatakan telah memenuhi target dengan nilai pencapaian sarana dan prasarana 107,78 % termasuk dalam kategori memuaskan. Namun hal ini belum mencerminkan terpenuhinya semua Sarana dan Prasarana sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM dan Peralatan Laboratorium sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 04.1.71.07.14.4437 tahun 2014 tentang Standard Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Indikator pemenuhan sarana dan prasarana terdiri dari perhitungan Ukuran Ruang dan Perlengkapan Kantor. Capaian Ukuran Kantor adalah 139.84 % karena ada beberapa ruangan yang memiliki luas melebihi standar. Sementara capaian Perlengkapan Kantor adalah 70,59 %. Hal ini mencerminkan bahwa Balai POM di Serang memiliki ukuran ruangan yang telah memadai sesuai standar, namun masih membutuhkan penambahan Perlengkapan Kantor.

Untuk Peralatan Laboratorium mempunyai standar adalah 366 unit, sedangkan alat laboratorium yang dimiliki Balai POM di Serang adalah 270 unit. Perhitungan ini sesuai dengan hasil analisis *Good Laboratory Practice* (GLP) yang dilakukan

oleh Pusat Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN) Badan POM pada tahun 2017. Realisasi jumlah unit tersebut masih relevan dengan jumlah sampel keseluruhan Balai POM di Serang yaitu sebanyak 1077 sampel.

Untuk Tahun 2017, dilakukan revisi DIPA untuk optimalisasi anggaran yaitu penambahan sarana prasarana Kantor Balai POM di Serang. Optimalisasi ini berasal dari sisa pengadaan alat laboratorium. Sehingga untuk sarana prasarana kantor, Balai POM di Serang sudah sesuai dengan target sasaran.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan Balai POM di Serang untuk peningkatan indikator ini antara lain :

1. Pada tahun 2017, sudah ada ruang pengadaan khusus, sehingga seluruh personil yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dapat sering melakukan konsolidasi dalam rangka percepatan pelaksanaan barang dan jasa.
2. Peningkatan kompetensi personil melalui pelatihan pengadaan barang dan jasa

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah dokumen meliputi: dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai POM di Serang.

Pada Tahun 2017, jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebesar 10 dokumen. Sehingga capaian sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebanyak 10 dokumen. Dokumen tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Perjanjian Kinerja 2017	√
2	RKAKL/ DIPA 2018	√
3	Laporan Kinerja tahun 2016	√

4	Laporan Triwulan 1	√
5	Laporan Triwulan 2	√
6	Laporan Triwulan 3	√
7	Laporan Triwulan 4	√
8	Laporan Keuangan Tahun 2016	√
9	Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2017	√
10	Review Renstra 2015-2019	√

Tabel 33 : Dokumen yang dilaporkan tepat waktu

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi harus menyesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan dalam dan luar negeri.
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dikaitkan dengan dokumen penganggaran berbasis kinerja
- d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai umpan balik untuk terus memperbaiki kinerja
- e. Peningkatan Kompetensi SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Serang tahun 2016 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2017 Balai POM di Serang memperoleh anggaran sebesar Rp.30.388.074.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah). Pada Bulan Juli 2017, ada edaran pemotongan anggaran dalam rangka penghematan dari Kementerian Keuangan, sehingga anggaran Balai POM di Serang setelah penghematan adalah Rp.25.925.286.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang; serta Belanja Modal.

Secara keseluruhan realisasi anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar 93,14%, dengan demikian mengalami penurunan sebesar 2,47 % dibanding tahun anggaran 2016 yang mencapai 95,61%.

Perincian alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.959.646.000,00	Rp. 3.860.174.164,00	97,49
2	Belanja Barang	Rp. 13.273.308.000,00	Rp. 11.773.991.604,00	88,70
3	Belanja Modal	Rp. 8.692.332.000,00	Rp. 8.511.434.598,00	97,92

Tabel 34 : Perincian alokasi anggaran dan realisasinya

Penurunan serapan tersebut disebabkan:


1. Belanja barang yang masih belum sesuai dengan target karena keterbatasan sumber daya manusia di Balai POM di Serang, hal ini dibuktikan dengan adanya GAP pada ABK di tahun 2017.
2. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan sehingga hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dan dicarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam rangka perbaikan ke depannya diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat penganggaran sehingga dapat mengefisiensikan anggaran yang tidak terserap. Gambaran Pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada tabel 35.

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Rp. 2.761.314.000,00	Rp. 2.178.291.436,00	78.88
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.	Rp. 4.618.306.000,00	Rp. 4.070.301.688,00	88.13
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Rp. 18.545.666.000,00	Rp. 17.897.007.242,00	96.50
JUMLAH		Rp. 25.925.286.000,00	Rp. 24.145.600.366,00	93.14

Tabel 35 : Alokasi Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan sasaran strategis. Pada tabel 35, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Serang dan diikuti sasaran yang kedua yaitu "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat".



Gambar 25 : Persentase alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Sasaran pertama merupakan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan, sedangkan sasaran ketiga merupakan tulang punggung pengawasan, dengan kata lain bahwa sasaran ketiga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pengawasan. Realisasi anggaran sasaran strategis pertama paling rendah, beberapa penyebab yang memiliki andil besar dalam tidak optimalnya penyerapan anggaran pada indikator ini adalah

1. Pada input perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan merupakan Standar Biaya Khusus, dimana komponennya transport, penginapan dan sewa mobil. Sedangkan dalam pencairan anggaran transport dan sewa mobil dinas tidak boleh dicairkan bersamaan, sehingga salah satu komponen tidak terserap dengan optimal.
2. Pada output cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, harga satuan penganggaran penginapan tidak terserap optimal.

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE > SE$ dinyatakan Efisien, sedangkan apabila $IE < SE$ dinyatakan tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2015-2019. Untuk mencapai tujuan strategis 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja, di mana 6 di antaranya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Sasaran strategis tersebut akan dicapai dengan melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 9 kegiatan yang telah ditetapkan.

- a. Balai POM di Serang telah berhasil mencapai target 1 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**, 1 sasaran strategis dengan kriteria **CUKUP**, dan 1 sasaran strategis dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
- b. Capaian indikator sasaran strategis pertama sebesar 108,37%% dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Serang dalam mencapai target sasaran penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 126,38 % dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** menunjukkan bahwa realisasi pada indikator ini di atas target.
- d. Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 89,11 % dengan kriteria **CUKUP** sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target sasaran meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM.
- e. Dari 15 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tidak ada kegiatan yang tidak efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,03 (kegiatan sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis dan layanan perkantoran) hingga 1,60 (kegiatan sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis).
- f. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan di atas, maka seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2017 di Provinsi Banten dinyatakan efisien.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan reviu dokumen Rencana Strategis 2015-2019 untuk penetapan target obat yang memenuhi syarat, obat tradisional memenuhi syarat, dan suplemen kesehatan memenuhi syarat karena capaian tahun 2017 sudah melampaui target Renstra atau mengkaji ulang Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan agar kinerja Balai POM di Serang lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat. Rumusan perhitungan indikator kinerja utama yang digunakan selama ini belum mewakili kondisi pengawasan Obat dan Makanan yang sesungguhnya di wilayah Provinsi Banten.
2. Survei kepuasan masyarakat dilakukan tidak hanya kepada *customer* yang datang, tapi diperluas kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat luas di Provinsi Banten. Untuk itu perlu dipersiapkan kuesioner layanan publik yang valid dan dapat mengakomodir responden yang bervariasi tersebut.
3. Mengajukan usulan kepada BPOM untuk memperluas akses aplikasi *e-performance* sistem pengukuran kinerja indikator sasaran sehingga bisa diakses oleh seluruh unit kerja terkecil sebagai salah satu materi bahasan dalam rapat evaluasi secara berkala. Selain itu juga diusulkan supaya aplikasi *e-performance* dapat mencakup SKP *cascading* tiap individu sehingga kinerja secara keseluruhan dapat dilihat sewaktu-waktu dan merupakan data terkini.
4. Perlu pembahasan untuk menambah jumlah indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM yang sebelumnya hanya 1 indikator. Bila indikator lebih dari 1, maka pengukurannya bisa lebih representatif karena merupakan rata-rata (sesuai bobot) dari beberapa indikator.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm.

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 03 Januari 2017

Kepala Badan POM RI

Kepala Balai POM di Serang



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.
NIP. 19681109 199003 2 001



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm.
NIP. 19730630 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI POM DI SERANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	78.00
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00
		5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	71.00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.00
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1,077
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	36.00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	42.24
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	12
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	565
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	18
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83.00
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan
1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Serang

Anggaran
Rp 30.388.074.000,-



LAMPIRAN 2

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI POM DI SERANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2018	TARGET			REALISASI			KETERANGAN			
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6		B9	B12	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93,00	93,00	93,00	93,00	97,96	98,99	96,13	95,63		
		1.2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	78,00	78,00	78,00	78,00	70,37	74,12	79,34	83,13		
		1.3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00	100,00	96,75	99,02	98,43		
		1.4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	81,00	81,00	81,00	81,00	33,33	76,19	77,42	81,48		
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	71,00	71,00	71,00	71,00	78,00	82,71	75,36	87,83		
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, mitra dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	82,00	82,00	0,00	82,00	83,33	83,02	84,86	84,27		
		2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	kota/kabupaten	2	0	0	1	2	1	2	2	3	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BPOM dan Badan POM	nilai	A	-	-	A				BB		
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan														
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	1.1	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	13	162	485	915	1077	164	461	10	13	
		1.2	Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	749							501	749	
		1.3	Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	315							211	315	
		1.4	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	%	100,00	15,00	45,00	85,00	100,00	31,25	67,71	102,08	102,08	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	36,00	7,20	18,00	25,20	36,00	6,52	16,80	25,40	36,60	
		3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	%	42,24	8,45	21,12	29,57	42,24	6,04	19,68	31,56	43,84	

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2018	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	12	4	6	8	12	4	5	7	12	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan layanan komunitas masyarakat		1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	565	85	254	480	565	258	447	559	957	
		1.2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	18	3	8	15	18	5	12	17	18	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM													
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83,00	12,15	36,45	68,85	83,00	0,00	0,00	0,00	89,46	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	4	5	7	10	4	4	7	10	



LAMPIRAN 3

Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Serang 2017

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang
: 2017

Sasaran Strategis Uraian	Kegiatan Uraian	Rata-rata % Capaian Target	Target	Realisasi	Pencapaian %
1 Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Sampel	11,282,000 13	4,344,000 13	38.50 100.00
	2 Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Sampel	381,772,000 749	364,479,331 754	95.47 100.67
	3 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Perkara	923,235,000 12	534,740,148 12	57.92 100.00
	4 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Sampel	244,781,000 315	237,924,034 315	97.20 100.00
	5 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input : Dana Output : Sarana	338,273,000 180	296,045,869 183	87.52 101.67
	6 Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Sarana	861,971,000 1,066	740,758,054 1,096	85.94 103.79
2 Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	1 Layanan publik BB/BPOM	Input : Dana Output : Layanan	2,753,568,000 565	2,595,825,876 579	94.27 102.48
	2 Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana Output : Komunitas	1,864,738,000 18	1,474,475,812 18	79.07 100.00
3 Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1 Sarana prasana sesuai standar	Input : Dana Output : Paket	536,932,000 1	477,978,620 1	89.02 100.00
	2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana Output : Dokumen	1,149,228,000 10	1,050,543,792 9	91.41 90.00
	3 Alat laboratorium yang disediakan	Input : Dana Output : Unit	6,887,970,000 13	6,821,561,018 14	99.04 107.69
	4 Layanan Internal	Input : Dana Output : Layanan	1,237,410,000 1	1,191,596,180 1	96.30 100.00
	5 Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Bulan	5,923,230,000 12	5,749,772,584 12	97.07 100.00
	6 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input : Dana Output : Laporan	405,761,000 1	329,502,242 1	81.21 100.00
	7 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang	Input : Dana Output : Dokumen	2,405,135,000 1	2,276,052,806 1	94.63 100.00

LAMPIRAN 4

Pengukuran Efisiensi Kegiatan BALAI POM DI SERANG

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Kegiatan	Target	Realisasi	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
				INPUT (%)	OUTPUT (%)				
Uraian	Uraian								
1 Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Rp 11,282,000	Rp 4,344,000	38.50	100.00	2.60	1	Efisien	1.60
	2 Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	Rp 381,772,000	Rp 364,479,331	95.47	100.67	1.05	1	Efisien	0.05
	3 Perkara di bidang Penyelidikan Obat dan Makanan	Rp 923,235,000	Rp 534,740,148	57.92	100.00	1.73	1	Efisien	0.73
	4 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Rp 244,781,000	Rp 237,924,034	97.20	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	5 Cakupan pengawasan sarana produser obat dan makanan	Rp 338,273,000	Rp 296,045,869	87.52	101.67	1.16	1	Efisien	0.16
	6 Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Rp 861,971,000	Rp 740,758,054	85.94	103.79	1.21	1	Efisien	0.21
	7 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyelidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Rp 405,761,000	Rp 329,502,242	81.21	100.00	1.23	1	Efisien	0.23
2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Layanan publik BB/BPOM	Rp 2,753,568,000	Rp 2,595,825,876	94.27	102.48	1.09	1	Efisien	0.09
	2 Komunitas yang diberdayakan	Rp 1,864,738,000	Rp 1,474,475,812	79.07	100.00	1.26	1	Efisien	0.26
3 Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1 Sarana prasarana sesuai standar	Rp 536,932,000	Rp 477,978,620	89.02	100.00	1.12	1	Efisien	0.12
	2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Rp 1,149,228,000	Rp 1,050,543,792	91.41	100.00	1.09	1	Efisien	0.09
	3 Alat laboratorium yang diadakan	Rp 6,887,970,000	Rp 6,821,561,018	99.04	107.69	1.09	1	Efisien	0.09
	4 Layanan Internal	Rp 1,237,410,000	Rp 1,191,596,180	96.30	100.00	1.04	1	Efisien	0.04
	5 Layanan Perkantoran	Rp 5,923,230,000	Rp 5,749,772,584	97.07	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	6 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Rp 2,405,135,000	Rp 2,276,052,806	94.63	100.00	1.06	1	Efisien	0.06

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Balai POM di Serang tahun 2017	15
Tabel 3	Kriteria penilaian capaian	16
Tabel 4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017	17
Tabel 5	Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017.....	18
Tabel 6	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan kesatu.....	19
Tabel 7	Capaian Kinerja indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” tahun 2017	20
Tabel 8	Parameter dan jumlah sampel obat TMS	20
Tabel 9	Capaian kinerja indikator “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” tahun 2017	24
Tabel 10	Capaian kinerja indikator “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat” tahun 2017	29
Tabel 11	Daftar parameter uji yang dilakukan untuk penambahan Ruang Lingkup	31
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016	33
Tabel 13	Capaian Kinerja indikator “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat” tahun 2017	37
Tabel 14	Parameter uji yang baru dilakukan tahun 2017	38
Tabel 15	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis ke-1 tahun 2017	42
Tabel 16	Jumlah parameter uji kritis yang diuji	44
Tabel 17	Data pengawasan sarana produksi yang tidak dihitung sebagai capaian rutin	48
Tabel 18	Perbandingan capaian cakupan pengawasan sarana produksi dengan Balai POM di Pangkalpinang	49
Tabel 19	Data pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kesehatan kesehatan yang tidak dihitung sebagai capaian rutin	52
Tabel 20	Perbandingan capaian cakupan pengawasan sarana distribusi dengan Balai POM di Pangkalpinang	53
Tabel 21	Hasil penyidikan Tindak Pidana Balai POM di Serang tahun 2017	57
Tabel 22	Tindak Lanjut Perkara Pro Justitia tahun 2017	57

Tabel 23	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan kedua	60
Tabel 24	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen	64
Tabel 25	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan” Tahun 2017	65
Tabel 26	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Strategis ke-2 Tahun 2017	66
Tabel 27	Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik Tahun 2016 dan 2017	67
Tabel 28	Komunitas yang diberdayakan Balai POM di Serang Tahun 2017	69
Tabel 29	Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2017 dengan Balai POM di Pangkalpinang	70
Tabel 30	Capaian indikator sasaran kegiatan ketiga	71
Tabel 31	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2017	73
Tabel 32	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai POM di Serang	74
Tabel 33	Dokumen yang dilaporkan tepat waktu	76
Tabel 34	Perincian alokasi anggaran dan realisasinya	77
Tabel 35	Alokasi Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai POM di Serang	3
Gambar 2	Peta Provinsi Banten	6
Gambar 3	Visi, Misi dan Tujuan Balai POM di Serang	10
Gambar 4	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	18
Gambar 5	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat”	21
Gambar 6	Perbandingan Target dan Capaian Balai POM di Serang dengan Balai POM di Pangkalpinang “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat”	22
Gambar 7	Pembagian TMS menurut Parameter Uji tahun 2016 dan 2017	25
Gambar 8	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat”	26
Gambar 9	Perbandingan Target dan Capaian BPOM di Serang dengan Balai POM di Pangkalpinang “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat”	27
Gambar 10	Perbandingan Jumlah Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2016 dan 2017	30
Gambar 11	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat”	31
Gambar 12	Perbandingan Target dan Capaian BPOM di Serang dengan Balai POM di Pangkalpinang “Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat”	32
Gambar 13	Perbandingan Jumlah Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat Pada tahun 2016 dan 2017	34
Gambar 14	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”	35
Gambar 15	Perbandingan Target dan Capaian BPOM di Serang dengan Balai POM lain “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”	36
Gambar 16	Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat”	39

Gambar 17	Perbandingan Target dan Capaian Balai POM di Serang dengan Balai POM Pangkalpinang “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	40
Gambar 18	Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	46
Gambar 19	Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Banten Tahun 2017	47
Gambar 20	Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Capaian Tahun 2016 dan 2017; Target 2017 dan 2019	47
Gambar 21	Profil Jumlah Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	51
Gambar 22	Perbandingan Presentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Capaian Tahun 2016 dan 2017; Target 2017 dan 2019	53
Gambar 23	Perbandingan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017, 2016, serta target 2019	56
Gambar 24	Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan 2016	61
Gambar 25	Perbandingan capaian indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Masyarakat” tahun 2017	62
Gambar 26	Persentase alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Balai POM di Serang 2017	95
Lampiran 2	Pengukuran Kinerja Balai POM di Serang 2017	96
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Serang 2017 ...	97
Lampiran 4	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Serang 2017.	98